



**SALINAN**

**KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
- 2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Bupati adalah Bupati Tanggamus.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

- 6 Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
- 7 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 8 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 9 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 10 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 11 Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 12 Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 13 Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- 14 Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 15 Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 17 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah.

- 18 Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 19 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau Kegiatan.
- 20 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- 21 Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- 22 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Daerah.
- 23 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- 24 Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
- 25 Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
- 26 Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27 Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- 28 Mutu Air Sasaran adalah mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
- 29 Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
- 30 Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- 31 Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

- 32 Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan.
- 33 Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan.
- 34 Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakrrkan untuk menjaga Mutu Udara.
- 35 Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Laut.
- 36 Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
- 37 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
- 38 Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- 39 Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- 40 Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
- 41 Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
- 42 Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
- 43 Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
- 44 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 45 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 46 Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah

- pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 47 Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
  - 48 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
  - 49 Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisrik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - 50 Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - 51 Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditanggung oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
  - 52 Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
  - 53 Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
  - 54 Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 55 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  - 56 Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
  - 57 Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  - 58 Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, dan/atau penimbunan.
  - 59 Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

- 60 Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 61 Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 62 Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- 63 Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- 64 Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
- 65 Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan.
- 66 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 67 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
- 68 Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
- 69 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 70 Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 71 Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 72 Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 73 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 74 Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- 75 Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

- 76 Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 77 Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
- 78 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 79 Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 80 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- 81 Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.



## Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. kewenangan
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengelolaan limbah B3;
- g. dumping;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. sistem informasi lingkungan hidup;
- j. peran serta masyarakat;
- k. perlindungan dan pengakuan masyarakat adat;
- l. kerjasama daerah;
- m. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- q. pendanaan; dan
- r. ketentuan penyidikan.

### BAB III KEWENANGAN

## Pasal 4

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan investasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- j. melaksanakan setandar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal, yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, Pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan
- p. melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimuat dalam RPPLH Daerah
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH provinsi;
  - b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. Inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH Daerah dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim
- (4) RPPLH Daerah memuat rancangan tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (5) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

### Bagian Kedua Pencegahan

#### Paragraf 1 Umum Pasal 8

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal
- f. UKL-UPL
- g. persetujuan lingkungan
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan di daerah berbasis lingkungan hidup
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 2 KLHS Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. RTRW beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (5) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

KLHS memuat kajian antara lain:

- a kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 11

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rancangan, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

#### Paragraf 3 Tata Ruang Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Paragraf 4 Baku Mutu Lingkungan Hidup Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien;
  - d. baku mutu emisi;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 5

#### Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 14

- (1) Menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi:
  - a. kerusakan ekosistem;
  - b. kerusakan akibat pertambangan;
  - c. kerusakan tanah untuk produksi biomasa;
  - d. kerusakan akibat iklim; dan
  - e. kerusakan akibat eksploitasi air tanah.
- (4) Kriteria baku kerusakan ekosistem pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - d. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - e. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim pada ayat (3) huruf d didasarkan pada parameter antara lain:
  - a. kenaikan temperature;
  - b. badai; dan/atau
  - c. kekeringan.
- (6) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Persetujuan Lingkungan  
Pasal 15

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah di terbitkan persetujuan pemerintah.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha.
- (4) Persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dokumen AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau
  - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan.
- (6) Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir pada saat terjadi perubahan lokasi kegiatan.
- (7) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
- (8) Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pasca operasi.
- (9) Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

Pasal 16

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL

Pasal 17

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting dan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.

- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim uji kelayakan lingkungan hidup bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL.
- (5) Untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh bupati.
- (6) Bupati menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (7) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b konsultasi publik.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a yang terkena dampak;
  - b pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

#### Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan AMDAL yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bupati menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (3) Pemenuhan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam penyetaan kesanggupan pengelola lingkungan hidup.
- (4) Berdasarkan penyetaan kesanggupan pengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (5) Tata cara penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a teknis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b merupakan usaha dan/atau kegiatan makro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
  - c termasuk jenis rencana dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedalam nomor induk berusaha
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 25

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan AMDAL atau formulir UKL-UPL.

## Pasal 26

Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

## Paragraf 7

## Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

## Pasal 28

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup
  - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  - h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup  
Pasal 29

Pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dialokasikan untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Paragraf 8  
Analisis Risiko Lingkungan Hidup  
Pasal 30

- (1) analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dilakukan pada Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penanggulangan  
Pasal 31

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksana penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Penanggulangan terhadap kewajiban penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

Bagian Keempat  
Pemulihan  
Pasal 32

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

- (1) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk:
  - a. deposit berjangka;
  - b. tabungan bersama;
  - c. bank garansi; dan/atau
  - d. lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban penyedia dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pencemaran Air  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 34

- (1) Penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran air;
  - b. penanggulangan pencemaran air; dan
  - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 2  
Pencegahan Pencemaran air  
Pasal 35

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sumber pencemaran:
  - a. nirtitik; dan
  - b. titik
- (2) pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah.
  - c. penetapan baku mutu air limbah;
  - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah;
  - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
  - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
  - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari:
  - a. rumah tangga; dan
  - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah dan alokasi beban pencemaran air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b;
  - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau

- c. pembuangan ke badan air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 38

Baku mutu air limbah diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan air limbah ke bada air permukaan;
- b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d. bentuk pembangunan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 39

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib:
  - a. membuat kajian; atau
  - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air libah pada RKL-RPL rinci.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis memenuhi baku mutu air limbah kepada bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk menerbitkan persetujuan teknis.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

Dalam pemenuhan baku mutu air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; dan
- b. pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
  - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah.
- (3) Hasil dari verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. memenuhi persetujuan teknis, bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
  - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu air limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan.

## Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
  - a. pencegahan pencemaran air;
  - b. pengelolaan air limbah;
  - c. pemantauan air limbah dan mutu air;
  - d. penanggulangan pencemaran air;
  - e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
  - f. penyedia sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
  - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air;

- h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air.
- (3) Pelanggaran terhadap internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagai dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 44

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan mempertimbangkan:
- a. ketersediaan alokasi beban pencemaran air di lokasi pembuangan air limbah; dan
  - b. alokasi beban pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Perdagangan alokasi beban air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perdagangan alokasi beban pencemaran air daerah ditetapkan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari menteri.

#### Pasal 45

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemaran air yang dimilikinya.
- (2) Pelanggaran terhadap pembuangan dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Air

#### Pasal 46

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. alokasi;
  - b. waktu;

- c. penyebab;
  - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
  - e. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Mutu Air

#### Pasal 48

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran air;
  - b. remidiasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran air, bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 50

- Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan jika:
- a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.



Bagian Keenam  
Pengendalian Pencemaran Udara  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 51

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilakukan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu udara (RPPMU).
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan RPPMU sesuai dengan kewenangannya berdasarkan:
  - a. RPPMU Nasional;
  - b. RPPMU Provinsi; dan
  - c. nilai konsentrasi udara ambien tertinggi dikelas RPPMU.
- (3) Penyusunan dan penetapan RPPMU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran udara;
  - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
  - c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Pencegahan Pencemaran Udara  
Pasal 52

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui penerapan:

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota produksi yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 53

- (1) baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diterapkan pada:
  - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
  - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan:
  - a. dampak emisi rendah; dan
  - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku mutu sumber tidak bergerak untuk usaha dan/atau kegiatan pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh menteri.
- (4) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha dan/atau kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL\_RPL rinci, pengelola kawasan wajib RKL-RPL rinci mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi pada RKL-RPL rinci.

- (6) Dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh menteri, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) kepada bupati melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (8) Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk melaksanakan proses penerbitan persetujuan teknis.
- (9) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
  - a. standar teknis pemenuhan baku mutu emisi;
  - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
  - c. sistem manajemen lingkungan.
- (10) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara untuk:
  - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan; dan
  - b. memastikan berfungsi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya baku mutu emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memenuhi persetujuan teknis, bupati menerbitkan SLO; dan
  - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, bupati memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar bupati melakukan pengawasan.

#### Pasal 55

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi:
  - a. produksi dari usaha dan/atau kegiatan sektor industri otomotif;
  - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
  - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan baku mutu emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun; dan
  - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3  
Penanggulangan Pencemaran Udara  
Pasal 56

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. komunikasi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
  - b. Penghentian sumber pencemaran udara; dan
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan/atau
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumber.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada bupati.

Pasal 57

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran.

Paragraf 4  
Pemenuhan Kualitas Udara  
Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.

- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (3) Biaya pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

## Bagian Ketujuh Pengendalian Pencemaran Pesisir

### Pasal 59

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan/atau rusaknya sumberdaya pesisir.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, kriteria baku kerusakan pesisir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 60

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, Bupati berwenang untuk:

- a. melakukan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan pesisir;
- b. menetapkan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi Sumber Daya Alam;
- c. melakukan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir; dan
- d. melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir;

### Pasal 61

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan pesisir wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan pesisir.
- (2) penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan pesisir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian kedelapan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

### Pasal 62

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
  - a. tanah untuk produksi biomassa;
  - b. gambut;
  - c. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
  - e. lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah; dan

- f. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Upaya pengendalian kerusakan lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya pengendalian instrument air dan amblesan tanah.
  - (4) Pengendalian instrument air dan amblesan tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara:
    - a. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
    - b. meningkatkan penimbungan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi;
    - c. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah; dan
    - d. menetapkan kawasan larangan pengambilan air tanah.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kesembilan

#### Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

##### Pasal 63

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.

##### Pasal 64

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (4) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi:
  - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;

- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala.

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatannya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 67

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerah.
- (2) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati wajib melakukan tindakan:
  - a. penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;
  - b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan/atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
  - c. pengukuran dampak; dan
  - d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat  
Kegiatan Pertambangan

Pasal 68

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Bagian Kesebelas  
Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 69

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VII  
PEMELIHARAAN

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan limbah B3; dan

- b. pengelolaan limbah Non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 72

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga fungsinya kembali.
- (2) Penyelenggaraan limbah B3 meliputi:
  - a. pengurangan limbah B3;
  - b. penyimpanan limbah B3;
  - c. pengumpulan limbah B3;
  - d. pengangkutan limbah B3;
  - e. pemanfaatan limbah B3;
  - f. pengolahan limbah B3;
  - g. penimbunan limbah B3; dan
  - h. dumping limbah B3.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan B3 .
- (4) Bagi setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelola limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin.

### BAB IX DUMPING (PEMBUANGAN)

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

### BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 75

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
  - d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Larangan

##### Pasal 76

Setiap orang dilarang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan tanpa izin;
- c. membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
- g. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang lingkungan;

- i. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- j. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusaknya atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai; dan
- k. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## BAB XI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.
- (4) Pembaharuan informasi lingkungan hidup dilakukan secara berkala.
- (5) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dapat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 78

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pengawasan sosial;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - e. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis komunitas masyarakat;
  - e. menumbuhkan kembangkan ketanggapan segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. satuan tugas lingkungan hidup;
  - b. satuan karya pramuka kalpataru;
  - c. kader peduli lingkungan;
  - d. program kali bersih;
  - e. program kampung iklim;
  - f. bank sampah;
  - g. kelompok peduli dan pemerhati lingkungan; dan/atau
  - h. sekolah adiwiyata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

#### Pasal 79

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 80

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama daerah diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama daerah diatur dalam perjanjian kerjasama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.

### BAB XV PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan serta masyarakat.

- (3) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. tanah;
  - b. air;
  - c. udara; dan
  - d. pengukuran pemajanan terhadap biomarker dan dampak kesehatan.

#### Pasal 82

Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dapat didukung hasil pemeriksaan di laboratorium lingkungan.

### BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
- a. kelurahan/pekon;
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuannya ditetapkan oleh bupati; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- a. bimbingan teknis;
  - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 84

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya meliputi:
- a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah; atau
  - b. persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dan/atau pejabat struktural.

#### Pasal 85

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga

#### Pengaduan

##### Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati menyediakan pos pengaduan untuk melaksanakan prosedur pengaduan.
- (3) Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 87

- (1) Setiap orang dan badan usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 71 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. paksaan pemerintah.

#### Pasal 88

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

#### Pasal 89

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf h dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 90

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 91

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan atau pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dan huruf f dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 92

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### BAB XVIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

##### Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
- bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau kerusakan; dan/ atau
  - tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 95

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menunjuk mediator
- (2) Dinas dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

##### Paragraf 1

#### Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

##### Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

##### Pasal 97

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

- (2) Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kabupaten digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Paragraf 2  
Hak Gugat Masyarakat  
Pasal 98

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penegakan Hukum Terpadu  
Pasal 99

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Kabupaten;
  - b. Kejaksaan Negeri; dan
  - c. Kepolisian Resort.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX  
PENDANAAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Selain kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut lebih jelas dan lebih lengkap;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 93) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Pasal 104

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023  
NOMOR 215

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG : 02/1381/TGS/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP

I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukuaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketersediaan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social engineering*. Dengan fungsi hukum sebagai *tool of social engineering*, maka diharapkan hukum dapat mengubah perilaku dan sikap *stake holder* lingkungan hidup sehingga dapat diarahkan kepada upaya menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan dan mewujudkan tindakan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki tugas dan wewenang dalam PPLH. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Kewenangan pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam PPLH yang diatur dalam ayat ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten yang diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta wewenang Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

- 1 perubahan iklim;
- 2 kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- 3 peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- 4 penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- 5 peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- 6 peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 7 peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Melibatkan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk- bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan mangrove” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerusakan padang lamun” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “karst” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau karst yang dapat ditenggang

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasa

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 28  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang



diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan limbah B3.

## Ayat (2)

## Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

## Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup

atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 33

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup” adalah dana yang disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar dan/atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang, asuransi pengelolaan limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan hidup sebagai pelaksana tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang persetujuan lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*) dan pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup.

#### Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deposito berjangka” antara lain seperti deposito berjangka reklamasi yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bupati cq. Perusahaan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 34

Cukup jelas.

### Pasal 35

#### Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencemaran “nirtitik” adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemaran atau sumber tidak tentu.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recovery*) dan/atau pengisian kembali air limbah (*recharge*) air limbah” adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengurangi air limbah yang dilepas ke media air, melalui pemanfaatan air limbah, efisiensi pemanfaatan air, penyimpanan air limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Sumber air limbah “rumah tangga” berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci dan kakus.

Huruf b  
Sumber air limbah “limpasan atau nirtitik” adalah air limbah yang dibawa oleh air larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “bantuan sarana dan prasarana” adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan kriteria prioritas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “badan usaha yang memiliki perizinan berusaha” adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan air limbah.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah” adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan budidaya dan non budidaya atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d.  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

## Pasal 51

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran udara” adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas.

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Ayat (2)

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruangan terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luas pulau/kepulauan; dan atau
- c. menenam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.



Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Peraturan bupati memuat antara lain tentang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “daerah lain” adalah daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 104